BAB IV
ZAKAT BATU AKIK MENURUT ISLAM

A. Batu Akik Sebagai Objek Zakat

Jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat yang dikemukakan secara terperinci dalam al-Qur'an dan hadist, dan disepakati berdasarkan kesepakatan fuqaha adalah dua jenis harta dari barang tambang; emas dan perak yang bukan perhiasan, tiga jenis hewan; unta, sapi, dan kambing, dua jenis buah; kurma dan anggur, dua jenis biji-bijian; jerawut dan gandum.[1]

حدثنا على بن محمد.وكيع, عن محمد بن مسلم , عن عمربن دينار, عن جا بربن عبد الله, قال : قا ل رسو ل الله صل الله عليه وسلم, ليس فيما د و ن خمس ذ و د صدقة وليس فيما د و ن خمس أ وا ق صد قة. وليس فيما دون خمسة أوسا ق صد قة (رواه ابن ماجه)

Artinya: *"Menyampaikan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, menyampaikan kepada kami Waki', dari Muhammad bin Muslim, dari 'Amr bin Dinar, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Rasulullah SAW, bersabda: " Tidak ada kewajiban zakat pada onta yang kurang dari lima ekor, dan tidak ada kewajiban zakat pada perak yang kurang dari lima 'uqiyyah. Dan tidak ada zakat pada biji-bijian yang kurang dari lima wasaq"* (HR. Ibn Majah)[2]

Allah SWT memberikan anugerah kepada umat manusia dengan semangat kerja sama antar sesama, keinginan bisa memenuhi kebutuhan masing-masing, memanfaatkan energi, memenuhi keinginan untuk perbaikan dan mencari makanan yang halal.[3]

[1] Hasan Ayyub, *Fiqh Ibadah (Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasulullah),* (Jakarta : Cakra Lintas Media, 2010), hlm. 356

[2] Al-Ustadz H. Abdullah Shonhaji dkk, *Terjemah Sunan Ibnu Majah*, (Semarang: CV Asy Syifa' 1992) hlm. 548 no. 1794

[3] Abulhasan Ali Abdul Hayyi Al-Hasani An-Nadwi, *Empat Sendi Agama Islam (Shalat, Zakat, Puasa, Haji),* (Jakarta: Rineka Cipta 1992), hlm. 94,96

Meski pada hakekatnya Allah SWT sebagai pemilik riil terhadap segala bentuk benda, tetapi dengan sangat bijak, Allah SWT tidak menghendaki peraturan seperti itu. Allah SWT tidak akan mengambil hak manusia untuk kemudian memiliki seluruh harta dan menikmati hasil kerja manusia dengan menganggap sebagai pemilik. Dalam hal ini, harta telah digambarkan berkali-kali di dalam al-Qur'an sebagai untuk manusia, bukan untuk Tuhan dan yang Maha Pencipta.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: 188)

Artinya: *"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."*(Al-Baqarah: 188)

Ibnu Jabir, Ibnu Munzir, dan Ibnu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas " ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang yang berutang, yang menyangkal hutangnya dihadapan hakim, meskipun dia tahu benar bahwa dia berutang." Adapun maksud *"Makan hartamu di antaramu (sendiri) dengan cara yang bathil"* ialah mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak dibolehkan oleh syarak, sekalipun yang empunya harta merasa ridha dan bersenang hati menyerahkan hartanya itu.[4]

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرة: 262)

[4] Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam,* …, hlm. 44

Artinya: *"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."*(Al-Baqarah 262)

Melihat firman Allah SWT di atas yang memerintahkan agar manusia berusaha di jalan yang baik, dengan telah diberikannya akal dan pikiran, tentunya dengan semakin berkembang zaman, semakin berkembang pula perekonomian, perkembangan zakat kontemporer dapat dicermati melalui sektor-sektor perekonomian modern yang sangat potensial. Tidak sedikit hasil usaha manusia saat ini yang sudah melebihi batas nishab harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Penambangan batu akik atau batu mulia misalnya, merupakan salah satu aktivitas baru dalam dunia bisnis walau sudah sejak lama ada namun menjadi trend yang muncul beberapa tahun belakang ini, para penggosok dan penambang batu mulia juga memperoleh manfaat dari bisnis yang baru muncul ini. Banyak sekali orang yang ingin mengambil untung dari fenomena maraknya batu akik. Bisnis batu mulia adalah salah satu bisnis yang tidak perlu banyak modal, tidak hanya untuk diperdagangkan, namun sebagian besar orang juga menjadikan batu akik sebagai perhiasan yang harganya dapat dikatakan fantastis.[5]

Tidak ada patokan khusus menaikkan harga batu akik, selama masih dirasa wajar untuk sebuah batu akik. Untuk itu dapat dikatakan bahwa bisnis batu akik adalah salah satu bisnis yang tidak perlu modal banyak.[6] Penggemar batu

[5] *http:baike.baidu.com/view/18108.htm.* Diunduh pada tanggal 24 Desember 2015, pada pukul 15.00 WIB

[6] Evita P. Purnamasari, *Batu Akik Karya Seni Berharga Jutaan*, (Jakarta: Jagarasa 2015) hlm. 201

muliapun tidak sungkan mengeluarkan uang yang fantastis untuk dapat memiliki sebuah batu yang diinginkannya.

Melihat hal tersebut sudah sewajarnya batu akik tersebut dijadikan sebagai objek zakat, apabila telah mencapai nishab. Seorang pedagang batu mulia ketika penghasilan yang diperolehnya telah mencapai nisab zakat perdagangan maka ia wajib mengeluarkan zakat dari hasil penjualan batu tersebut.

Begitu juga bagi penambang dan pengoleksinya, apabila nilai harga hasil tambang dan koleksi batu akiknya sudah mencapai batas nishab atau lebih maka kepadanya dikenakan wajib zakat.

B. Pendapat Ulama Tentang Zakat Batu Akik

1. Tidak Ada Zakat Pada Batu Akik

Jumhur ulama (selain mazhab Hambali) sepakat bahwa batu akik tidak wajib dizakati. Ini berdasarkan hadist Nabi yang berbunyi:

رَوَى عُمَرُ بْنُ أَبِى عُمَرَ الْكَلاَعِىُّ الدِّمَشْقِىُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– لاَ زَكَاةَ فِى حَجَرٍ

Artinya: *"Diriwayatkan Umar bin Abi Umar Kalai Damaski dari Umar bin Suib dari Abi dari kakeknya telah berkata, berkata Rasulullah SAW, Tidak ada zakat pada batu!"* (HR. al-Baihaqi)[7]

Walaupun memang mayoritas ulama hadits menghukumi hadits diatas sebagai hadits *dhaif* (lemah), akan tetapi bukan hanya hadits ini saja yang dijadikan sebagai dasar ketidakadaan wajibnya zakat batu akik dalam madzhab al-

[7] Al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, (*Maktabah al-Syamilah*), No 7840, jilid 4, hlm. 146

Syafiiyah dan al-Malikiyah. Melainkan pandangan kedua madzhab ini, menyatakan bahwa batu akik tidak termasuk dalam kategori *ma'din* (barang tambang) yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Hal ini karena batu akik hanya batu, sebagaimana bebatuan lainnya tidak wajib di zakat, Asy-Syafi'i berkata "Apabila seseorang bekerja di pertambangan, maka tidak ada zakat dalam barang-barang yang dikeluarkan darinya kecuali emas dan perak. Adapun celak, timah, tembaga, belerang, batu-batuan tidak ada zakat di dalamnya."[8]

Dalam *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* dinyatakan:

ولا زكاة بالاتفاق على سائر الجواهر والا للالئ ونحو اها كاالالياقوت والزبرجد و الفريروزج و المرجان, لعدم ورود ما يوجبها فى الشرع, ولانها معدة للاستعمال, الاان حكون للتجارة

Artinya: "*Dan disepakati tidak ada zakat kepada semua intan permata, mutiara, dan sejenisnya, seperti yakut, zabarjad, fairus, marjan, dan tidak ada datangnya sesuatu yang diwajibkan pada syarak, dan tidak ada larangan dalam pemakainannya, kecuali dalam perdagangan*."[9]

Dalam madzhab Imam Abu Hanifah, *ma'din* yang wajib dizakati adalah *ma'din* dengan jenis yang bisa dibentuk dengan api, entah itu dilelehkan atau dicairkan, seperti emas, kuningan, tembaga, besi dan lainnya.[10] Sedang dalam madzhab Imam al-Syafi'i dan Maliki *ma'din* yang wajib dizakati itu hanya 2 jenis, yakni emas dan perak.[11]

[8] Asy-Syafi'i, Abdullah Muhammad bin Idris, *Fiqh Imam Syafi'i*, penerjemah, Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam 2012), hlm. 215

[9] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Dar al-Fikr, 1985), Jilid 2, Cet Ke 2, hlm. 737

[10] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, …, hlm. 777

[11] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, …, hlm. 781

Namun batu akik bisa jadi wajib dikeluarkan zakatnya jika batu akik bukan untuk perhiasan semata, melainkan untuk dijadikan barang dagang. Artinya kewajiban zakatnya adalah kewajiban zakat barang dagangan, dengan itu mekanisme yang berlaku adalah mekanisme zakat barang dagangan atau zakat *'urudh al-Tijarah [*عروض التجارة*].*[12]

Imam al-Hashfaki dari kalangan al-Hanafiyah dalam kitabnya *al-Durr al-Mukhtar* mengatakan:

وَالْأَصْلُ أَنَّ مَا عَدَا الْحَجَرَيْنِ وَالسَّوَائِمَ إنَّمَا يُزَكَّى بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ

Artinya: *"Pada dasarnya, selain 2 batu ini (emas dan perak) dan juga hewan ternak, zakatnya adalah zakat barang dagang."*[13]

Imam al-Nawawi dalam al-Majmu' menegaskan:

لَا زَكَاةَ فِيمَا سِوَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مِنْ الْجَوَاهِرِ كَالْيَاقُوتِ وَالْفَيْرُوزَجِ وَاللُّؤْلُؤِ ...

Artinya: *"Tidak ada zakat untuk batu permata selain emas dan perak, seperti yaqut (rubi), batu pirus biru, mutiara, ..."* [14]

Para ulama ini telah sepakat bahwa tidak wajib zakat pada intan, berlian, yaqut, mutiara, marjan dan batu-batu permata lainnya kecuali diperdagangkan, maka wajib dikeluarkan zakat.[15]

2. Wajib Zakat Batu Akik

Pendapat dalam mazhab Hambali, yang mana mereka menggolongkan akik sebagai bagian dari barang tambang (*ma'adin*). Sehingga wajib dizakati sebagaimana barang tambang lainnya, Berangkat dari firman Allah SWT:

[12] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, …, hlm. 737
[13] Hasyiyah Ibni Abdin, *'Ala al-Durr al-Mukhtar*, jilid 2, hlm.273
[14] Imam al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Mukazab*, (*Muktabah Syamilah*) jilid 6, hlm. 2
[15] Hafsah, *Fiqh,* (Bandung: Citapustaka Media Perintis 2011), hlm. 75

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْض

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu*" (QS. At-Taubah : 34)

Ibnu Qadamah mengatakan,

صفة المعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة وهو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة كالذي ذكره الخرقي ونحوه من الحديد والياقوت والزبرجد والبلور والعقيق

Artinya: *"Ciri barang tambang yang wajib dizakati adalah semua yang keluar dari bumi, yang terbentuk dari endapan unsur lain, yang memiliki nilai, seperti besi, yaqut (permata nilam), aquamarine, dan akik.*[16]

Di antara dalil yang mendukung pendapat ini adalah firman Allah :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة: 267)

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".*(al-Baqarah : 267)

Kalimat, "apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu" mencakup batu akik. Ini juga pendapat yang dipegang oleh Yusuf al-Qaradhawi, sebagaimana secara gamblang beliau jelaskan dalam kitabnya *fiqh al-Zakah.* Beliau termasuk dalam kelompok ulama yang melebarkan makna *ma'din* itu, dan memasukkan bebatuan mulia yang bernilai ekonomi tinggi kedalam zakat *ma'din.*

[16] Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*,(Maktabah al-Syamilah), Jilid 2, hlm. 615.

Adapun hadits Nabi SAW yang mengatakan bahwa tidak ada zakat untuk bebatuan, adalah hadits yang lemah yang tidak bisa dijadikan sebagai dalil hukum. kalaupun hadits itu shahih, kandungan hukumnya *mahmuul* atau digiring kepada pemahaman bebatuan yang tidak ada zakatnya adalah bebatuan yang tidak berharga, sedang yang berharga kewajiban zakatnya tetap ada karena termasuk *ma'din.*[17]

Imam Ja'far Shadiq mengatakan bahwa batu mulia termasuk ke dalam "*Ghaus"* adalah harta yang dikeluarkan dari dalam laut dengan cara menyelam, seperti batu-batu mulia, mutiara, merjan, dan lain sebagainya, termasuk barang barang tambang dan tumbuh-tumbuhan yang berharga, menurutnya semua itu wajib dikeluarkan *khumus* apabila harganya mencapai satu dinar atau lebih. Imam Ja'far Shadiq ditanya tentang mutiara, *yaqut, zabarjad*, serta emas dan perak yang dikeluarkan dari dalam laut: apakah dari semua itu wajib dikeluarkan *khumus*? Beliau menjawab, "apabila harganya mencapai satu dinar, maka wajib dikeluarkan *khumus*nya." Allah SWT berfirman :

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (الأنفال: 41)

Artinya: "*Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka Sesungguhnya seperlimanya (khumus) untuk*

[17] Imam Al-Buhuty, *Kasysyaf al Qina'*, jilid 2, hlm. 223

> *Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu*." (QS. Al-Anfal, 41)[18]

Berkenaan dengan ayat ini, Al-Qurthubi, menyebutkan bahwa telah sepakat ulama mengatakan, harta rampasan yang tersebut dalam ayat ini ialah harta rampasan perang yang didapat dari orang kafir dalam pertempuran di medan perang yang diperoleh dengan kekuatan senjata dan perlawanan.[19]

Sedangkan secara ringkas pendapat mazhab Hanbali adalah sebagai berikut: bahwa semua barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi wajib dizakati baik benda itu benda padat seperti besi, timah, batu-batuan (karena batu akik termasuk kedalam batu, dengan demikian ia wajib dikeluarkan zakatnya), dan lainnya, atau dari benda cair seperti minyak dan sebagiannya.[20]

Dari beberapa pendapat ulama di atas, penulis memilih pendapat Hanbali yaitu, batu akik wajib dizakati, dengan alasan untuk kemaslahatan kalangan fakir miskin. Batu akik sudah menjadi salah satu perhiasan yang berharga (bernilai) dan adapun hadist tidak ada zakat untuk batu yang diriwayatkan oleh Al-Baihaki bernilai dhoif,[21] sehingga tidak bisa dijadikan hujjah atau dalil.

[18] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, penerjemah, Samsuri Rifa'i, Ibrahim, Abu Zainab, (Jakarta: Lentera 1999) hlm. 363, 369

[19] Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana Media Group 2011) cet ke. 2, hlm. 454

[20] Abdullah Nashih Ulwan, *Zakat Menurut 4 Mazhab*, penerjemah, Samson Rahman, M.A. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2008), hlm. 31

Al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, …, hlm. 777

C. Cara atau Metode Menzakatkan Batu Akik

1. Jumlah Wajib Zakat

Imam Ibnu Qudamah menyebutkan dalam kitabnya *al-Mughni* (3/53):

وَقَدْرُ الْوَاجِبِ فِيهِ رُبْعُ الْعُشْرِ. وَصِفَتُهُ أَنَّهُ زَكَاةٌ.

Artinya: *"Kadar yang wajib dikeluarkan dari zakat ini (ma'din) adalah ¼ dari 10 (2,5 %), dan ini jenis zakat."*[22]

Jumlah yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 2,5 %, dan ini adalah jenis zakat. Maksudnya bahwa alokasi dana zakat *ma'din* sama seperti zakat-zakat lain, yakni 8 golongan yang tertera dalam surat al-Taubah ayat 60 itu.

2. Nishab

Telah diuraikan sebelumnya bahwa hanya madzhab Imam Ahmad yang mewajibkan zakat batu akik dengan alasan itu termasuk kedalam *ma'din* yang wajib dizakati, maka mekanisme pembayarannyapun dikembalikan kepada bagaimana madzhab ini mengatur zakat *ma'din,* dari batasan nishabnya serta jumlah yang wajib dikeluarkan.

Karena batu akik sebagai barang tambang maka zakat yang dikeluarkan darinya adalah seperti zakat emas dan perak. Tidak wajib dizakati kecuali jika sudah melewati nishab. Dan nishab zakat *ma'din* adalah nishab zakat emas, yaitu 20 *mitsqal*.[23]

Mitsqal adalah nama satuan berat yang dipakai di masa Rasulullah SAW. Berat emas 1 mitsqal setara dengan 1 3/7 dirham, setara juga dengan 100 buah bulir biji gandum, dan juga setara dengan 4,25 gram. Dengan demikian, dengan

[22] Ibnu Qudamah, *al-Muqhni*, …, jilid 3 hlm. 53. Lihat juga, Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, …, Jilid 2, hlm. 783

[23] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, …, hlm. 784

mudah bisa dihitung bahwa nishab zakat emas adalah 20 mitsqal dikali 4,25 gram, sama dengan 85 gram. Artinya zakat batu akik ini wajib dikeluarkan jika nilainya sudah mencapai senilai 85 gram emas. Ini adalah nishab zakat *ma'din* versi jumhur ulama.

Sedangkan madzhab Imam Abu Hanifah tidak mengatakan adanya nisshab bagi zakat *ma'din*, artinya berapapun barang tambang yang didapat, maka sudah wajib zakat.

Sebagian Ulama fiqh mengungkapkan pendapat bahwa zakat yang dikeluarkan dari hasil tambang itu dapat di lihat dari tingkat kesusahannya. Jadi apabila jumlah produksinya lebih banyak dari usaha dan biaya yang dikeluarkan untuk produksinya, maka, zakatnya adalah 1/5 (20%), namun apabila sebaliknya hasilnya lebih sedikit dibandingkan dengan usaha dan biaya maka zakatnya adalah 1/40 (2,5%).[24]

3. Waktu Wajib Zakat

Para Fuqaha sepakat bahwa zakat wajib dikeluarkan segera setelah terpenuhi syarat-syaratnya, baik nishab, haul dan syarat-syarat yang lainnya. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian, barang siapa yang berkewajiban mengeluarkan zakat dan mampu mengeluarkannya, dia tidak boleh menangguhkannya.[25]

[24] Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa 1996), hlm. 293

[25] Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya) hlm. 119

Adapun waktu wajib zakat untuk batu mulia (akik) ini adalah ketika nishabnya sudah terpenuhi, yaitu ketika bebatuan atau *ma'din* yang didapat itu jumlahnya sudah sampai atau lebih nishab, maka muncul kewajiban zakat dari batu-batuan (batu akik). Tanpa harus menunggu datangnya haul untuk memulai kewajiban zakatnya.

Adapun alasan tidak perlu menunggu waktu setahun (haul), yaitu karena *ma'din* adalah harta yang didapat atau digali dari bumi, karena itu tidak ada haulnya, seperti zakat pertanian, hasil tanaman, dan juga zakat *rikaz.*[26]

D. Analisa Penulis

Dalam hal ini penulis akan mencoba menguraikan analisis penulis mengenai hal ini. Secara pasti al-Qur'an dan hadis tidak menjelaskan tentang adanya kewajiban zakat terhadap batu akik. Namun demikian, jika diperhatikan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah 267 sebagai berikut :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة: 267)

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji"* (QS. Al-Baqarah: 267)

[26] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, …, hlm. 784

Ayat ini merupakan ayat yang umum yaitu bahwa Allah SWT memerintahkan kepada manusia agar senantiasa untuk menafkahkan yaitu menyedekahkan sebagian dari yang baik-baik. Dalam ayat tersebut, kata أَنْفِقُوا memfaedahkan "wajib". Sedangkan kata مَا كَسَبْتُمْ mengandung pengertian umum, artinya sebagian dari hasil apa saja yang kamu usahakan yang baik-baik. Sehingga seluruh penghasilan yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari yang diusahakannya, dan kata أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ yang berarti, apa yang dikeluarkan dari bumi untuk kamu, ini berarti bahwa apa yang telah dikeluarkan Allah dari bumi wajib dikeluarkan zakatnya, dalam hal ini batu akik adalah salah satu hasil bumi yang berarti wajib dikeluarkan zakatnya.

Menurut Fachruddin kata مَا كَسَبْتُمْ di atas mengandung pengertian umum dan memang sudah mendapatkan takhsisn-nya, yaitu hadist Rasulullah tentang bentuk dan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi karena hukum pada 'am dan khas ini sama, maka keumuman itu tetap berlaku secara utuh untuk menetapkan zakat pada batu akik.[27]

Hal ini sesuai dengan kaedah ushul.

العام بعد التخصيص حجة في الباقي[28]

Oleh karena itu, mengambil keumuman lafaz dari ayat 267 surat al-Baqarah itu lebih tepat dari pada mempertahankan kekhususan asbabun nuzulnya, sebab kaedah usul mengatakan:

[27] Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*,(Jakarta: Salemba Diniyah 2002) hlm. 86

[28] Abdul Hamid Hakim, *al-Bayan*, hlm. 50

العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب[29]

Apabila suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kejadian dan diketahui *illat* dari hukum itu telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui *illat* hukum, kemudian ada kejadian lainnya yang sama dengan kejadian yang ada nashnya itu dalam *illat* yang *illat* hukum itu juga terdapat pada kejadian itu, maka hukum kejadian yang kedua itu disamakan dengan hukum yang ada nashnya yang pertama.[30]

Dari penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa batu akik merupakan salah satu dari hasil bumi yang baik dan dapat dimanfaatkan, oleh sebab itu, maka terhadapnya dapat dikenakan kewajiban zakat. Dalam bab II penulis telah menjelaskan bahwa ada beberapa syarat harta yang wajib dizakatkan yaitu :

1. Cukup senisab

Syariat Islam memberikan ketentuan tentang jumlah harta yang wajib dizakatkan tersebut, penentuan jumlah harta tersebut dinamakan nisab. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan kutipan di bawah ini :

وهو ما نصبه الشرع علا مة على توفر الغنى و وجوب الزكاة من المقادير ا لا تية

Artinya: *"Nisab ialah kadar yang ditentukan oleh syar' sebagai tanda yang menunjukkan adanya kekayaan dan wajib zakat pada kadar-kadar yang dinyatakan nanti."* [31]

2. Harta tersebut dimiliki secara sempurna.

Mengenai kepemilikan yang sempurna ini ulama berbeda pendapat. Imam

[29] Abdul hamid hakim, *al-Bayan*, …, hlm. 49

[30] Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, penerjemah, Ahmad Qorib, (Semarang: Dina Utama 1994) hlm. 66

[31] Muhammad Ismail al-Kahlani, *Subul as-Salam*, (Bandung : Dahlan, [t.th]), Juz III, hlm. 180

Mazhab Hambali mengatakan bahwa yang dikatakan harta milik sempurna adalah harta yang tidak ada campur tangan orang lain. Menurut Maliki yang dikatakan milik sempurna adalah kepemilikan asli dan kemampuan untuk mengelolanya. Dari pendapat ulama tersebut dapat dikatakan bahwa harta yang milik sempurna adalah harta yang dimiliki seseorang secara tetap dan pasti serta terdapat hak untuk mengeluarkannya.[32]

3. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati.

Islam telah mengatur harta-harta yang terkena wajib dikeluarkan zakatnya dan tidak semua harta terkena wajib zakat. Namun pemahaman tentang zakat sudah mengalami perkembangan. Misalnya harta zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga menjadi harta yang produktif. Dengan demikian harta zakat menjadi berkembang dan dapat dimanfaatkan.[33]

Dalam menentukan permasalahan nisab pada zakat batu akik ini terdapat beberapa kemungkinan, tergantung kepada qiyas (analogi) yang dilakukan:

Pertama, jika dianalogikan kepada zakat perdagangan, maka nisab dan waktu mengeluarkannya sama dengan zakat perdagangan dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nisabnya senilai 85 gram emas dan waktu pengeluarannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok.

Kedua, jika dianalogikan pada zakat ma'din, maka zakatnya sebesar 1/40 tanpa ada haul, dan dikeluarkan saat menerimanya.

[32] Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Pres 2008), hlm. 38-39

[33] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Zakat dan Masyarakat Islam, 2013), hlm. 36

Sebelum menentukan nisab zakat pada batu akik, maka perlu diadakan pembahasan terlebih dahulu mengenai qiyas yang akan digunakan dalam menentukan permasalahan tersebut.

Apabila nash tertentu menunjukkan atas suatu hukum ataupun kejadian, dan diketahui '*ilat* dari hukum tersebut dengan jalan mengeluarkan hukum dari nash itu, kemudian didapatkan kejadian lain yang serupa terhadap kejadian yang pertama, maka kejadian yang kedua tersebut dikiyaskan kepada hukum yang pertama.[34]

Zakat barang tambang dari emas dan perak yang disimpan oleh manusia harus dikeluarkan zakatnya, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (التوبة: 34)

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih."* (At-Taubah 34)

Perempuan yang memakai perhiasan emas atau perak yang pada hakekatnya adalah simpanan yang berbentuk perhiasan, kemudian dipakai. Maka yang demikian adalah mata uang yang tidak ada hubungannya dengan kebutuhan primer melainkan sebagai perhiasan bagi pemiliknya. Oleh karena itu wajib dikeluarkan zakatnya.[35]

[34] Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usuhl Fiqh*, (Kuwait: Dar Al-Qalam, 1978), hlm. 52

[35] Muhammadiyah Ja'far, *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa dan Haji*, (Malang: Kalam Mulia 1985), hlm. 28

Saat ini batu akik yang merupakan salah satu hasil bumi dari pertambangan, dijadikan kebanyakan orang sebagai perhiasan, yang jika diperhatikan harganya tidak kalah saing dari emas, bahkan ada yang melebihi dari harga emas dan perak, yang biasa dijadikan sebagai perhiasan kebanyakan orang. Oleh karena batu akik merupakan barang tambang maka zakat yang dikeluarkan darinya adalah seperti emas dan perak.

Adapun zakat yang harus dikeluarkan dari batu akik yang sudah mencapai nishab adalah nilai atau nominal harganya sudah sama dengan harga 85 gram emas.[36]

Adapun yang harus dikeluarkan sebagai zakatnya sebesar 2,5%, sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut: 85 gram x harga emas dan hasilnya dibagikan dengan 2,5%. Misalnya:

Harga emas 1 gram adalah Rp.400.000,-, maka mengeluarkan zakatnya adalah, 85 X 400,000 = 34,000,000 : 2,5% = 1,360,000. Jadi apabila seorang mengoleksi batu akik apabila dikumpulkan harganya telah mencapai Rp 34,000,000 maka dikeluarkan Rp 1,360,000 zakatnya.

[36] H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: At-Tahiriah 1969), Cetakan ke 13, hlm 198